

NILAI-NILAI DASAR BPK

INDEPENDENSI

Nilai Dasar BPK yang berupa suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan Pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.

Sumber: Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018

INTEGRITAS

Nilai Dasar BPK yang berupa mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai.

PROFESIONALISME

Nilai Dasar BPK yang berupa kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.

FONDASI BPK

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, pengaturan BPK hanya dimuat dalam satu ayat. Amandemen ketiga UUD 1945 mengatur BPK dalam satu bab tentang BPK yang memuat tiga pasal (bab VIII A dan Pasal 23E, 23F dan 23G) menjadikan posisi konstitusional BPK lebih jelas dan tegas.

LANDASAN KERJA BPK

UU Nomor 15 Tahun 2004
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.

UU Nomor 15 Tahun 2006
Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017
Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018
Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018
Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa
Keuangan.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020
Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian
Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022
Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa
Keuangan.

Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2024
Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua,
dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2025
Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK.

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2025
Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan.

Sumber: peraturan.bpk.go.id

STANDAR DAN ETIKA

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017).

BPK menerapkan kode etik yaitu norma-norma yang sesuai dengan Nilai Dasar BPK yang berisi Kewajiban dan Larangan yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK (Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018). Untuk menegakkan kode etik, dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik (Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018).



VISI

Menjadi Lembaga Pemeriksa yang Tepercaya
untuk Mewujudkan Pencapaian Tujuan Negara.

MISI

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara berkualitas dan bermanfaat.
- Mendukung pemberantasan korupsi dan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah.
- Melaksanakan tata kelola organisasi yang bebas, mandiri, transparan, dan akuntabel.

TUJUAN

- Meningkatnya Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan.
- Meningkatnya Tata Kelola Organisasi BPK yang Berkinerja Tinggi.

SASARAN STRATEGIS

- Meningkatnya Manfaat Hasil Pemeriksaan.
- Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Investigasi dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah.
- Meningkatnya Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik BPK.

Sumber: Rancangan Rencana Strategis BPK Tahun 2025-2029



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210
Telepon : (021) 2554 9000
Email : eppid@bpk.go.id
Pengaduan : 0811 - 1907 - 010

www.bpk.go.id

@bpkriofficial

BPK RI Official

@humasbpkri.official

@bpk.ri

@bpkri

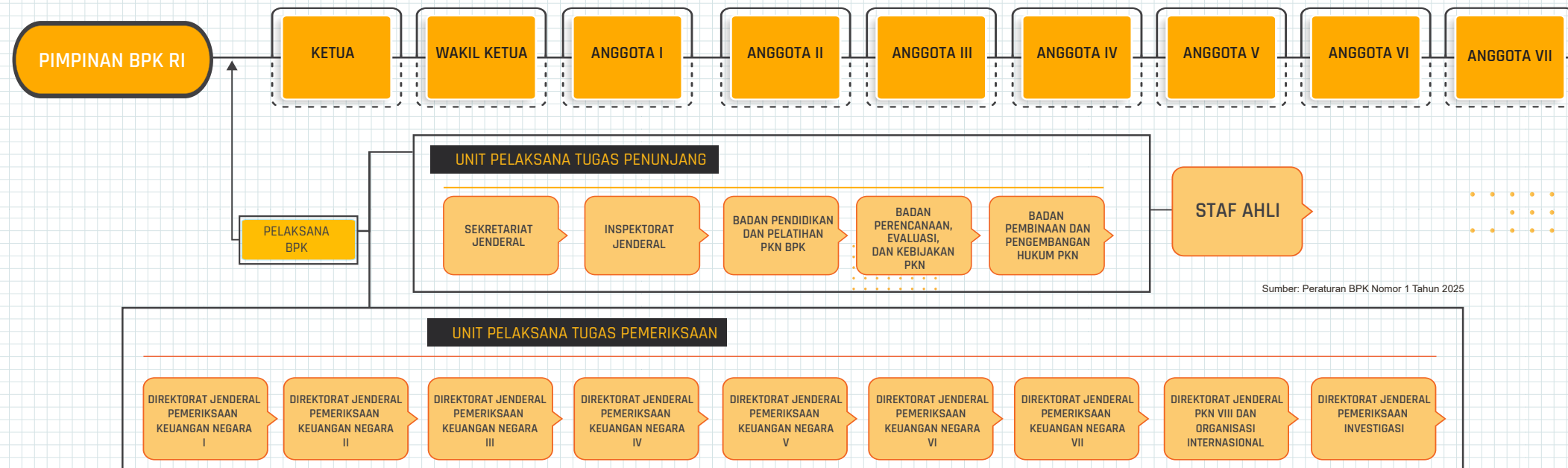


BPK SETARA

BPK merupakan salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang keberadaan dan kewenangannya diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Kedudukan BPK setara dengan MPR, DPR DPD, Presiden, MA, MK, dan KY.

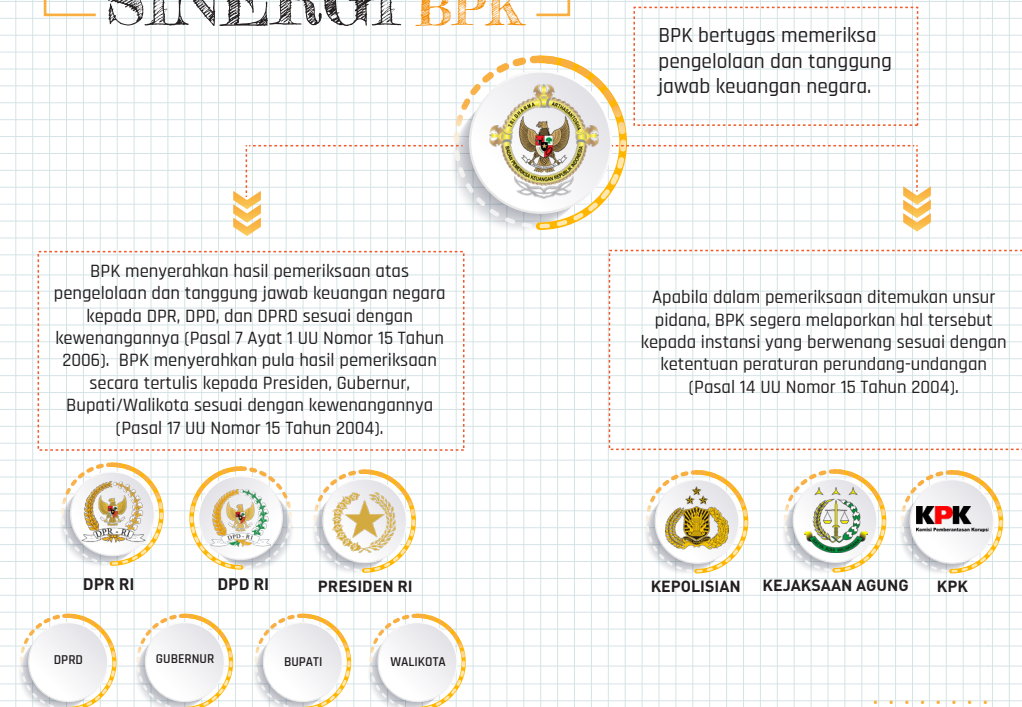


STRUKTUR ORGANISASI BPK



Sumber: Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2025

SINERGI BPK



DARI SABANG SAMPAI MERAUKE

BPK memiliki satu Kantor Pusat, satu Kantor Badan Diklat PKN, 38 Kantor Perwakilan di setiap provinsi, empat Balai Diklat PKN, dan satu Museum BPK.

PEMERIKSAAN BPK

Jenis Pemeriksaan BPK:

1. Pemeriksaan Laporan Keuangan
2. Pemeriksaan Kinerja
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Sumber: UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006.

SIAPA YANG MEMERIKSA BPK

- Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK diperiksa oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh DPR, atas usul BPK dan Menteri Keuangan. (Pasal 32 UU Nomor 15 Tahun 2006).
- Sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia. (Pasal 33 UU Nomor 15 Tahun 2006).

